

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK)
(NOMOR :896/PDT.SUS/BPSK/2016/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

DANIEL SAHATA SILABAN

NPM : 12 840 0029



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK)
(NOMOR :896/PDT.SUS/BPSK/2016/PN.MDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN(BPSK) (Studi Putusan Nomor:
896/Pdt.sus/2016/PN.Mdn)**

Nama : **DANIEL SAHATA SILABAN**


NPM : **12.840.0029**

Bidang : **ILMU HUKUM KEPERDATAAN**

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Pembimbing II

Sri Hidayani, SH, M Hum

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Citra Ramadhan, SH, M.H)

Tanggal Lulus : 15 Desember 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Desember 2017



Daniel Sahata Silaban

NPM: 12.840.0029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Sahata Silaban
Npm : 12.840.0029
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor: 896/Pdt.sus/2016/PN.Mdn)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



(Daniel Sahata Silaban)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) NOMOR :896/PDT.SUS/BPSK/2016/PN.MDN

DANIEL SAHATA SILABAN

12 840 0029

Perlindungan terhadap Konsumen dilakukan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa terhadap pelaku usaha dan Konsumen. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, dan berdasarkan Undang-Undang dalam penjelasan umum Undang-Undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah, dan Berdirinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditegaskan bahwa adanya larang-larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen serta dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip berkontrak. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang relevan dengan rumusan masalah ini. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Dari Pihak Perusahaan jika Konsumen dirugikan dan Bagaimana cara Konsumen Untuk Mengetahui Hak-Haknya sebagai Konsumen serta Bagaimana proses yang dibuat BPSK kepada pihak Konsumen dan Pihak Perusahaan melalui putusan Nomor : 896/PDT. SUS/BPSK/2016/PN. MDN Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian yang dilakukan terhadap para pihak melalui Arbitrase dimana dengan keputusan Hakim Menjatuhkan dilihat dari fakta-fakta dan alat bukti, hakim Menolak Permohonan Pemohon.pelaku usaha mengembalikan Mobil Kepada Konsumen dengan syarat konsumen membayar Uang cicilan.

Kata Kunci : Pembatalan Putusan Di BPSK (Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIBATALKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) NOMOR: 896/PDT.SUS/BPSK/2016/PN.MDN**” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Rahmadhan, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis,SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus ,SH, MH. Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Sri Hidayani,SH,M H.um Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Windy Sri Wahyuni,SH,MH Sebagai Sekretaris Dalam Skripsi penulis, yang memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Yang teristimewa orang tua tercinta ayah Mangisar Silaban yang duluan meninggalkan saya untuk selamanya yang selama hidupnya mendukung saya untuk tetap kuliah serta ibu saya Kristina Sihite ,yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing serta memberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
10. Semua anggota keluarga terlebih istri Bertha Ria Sihombing yang tercinta yang telah menyemangati dan selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman di kampus yang telah memberikan dukungan dan Saran kepada Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.


Medan, 16 September 2016

Penulis,



DANIEL SAHATA SILABAN

12 840 0029



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori.....	14
2.1.1. Pengertian Konsumen Dan Perlindungan Hukum Konsumen.....	17
2.1.2. Hak-Hak Konsumen.....	22
2.1.3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	26
2.2. Kerangka Pemikiran.....	30
2.3. Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis,Sifat,Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	34

3.3. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil penelitian.....	36
4.1.1. Leasing Sebagai Lembaga Hukum Perjanjian.....	36
4.1.2. Peran Dan Perspektif UU Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Pelanggaran Hak Konsumen.....	41
4.2. Tanggapan Kasus	68
4.2. Hasil Pembahasan.....	44
4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Dari Pihak PT. Toyota Astra Finecial ketika Konsumen Dirugikan Dari Segi Materi.....	44
4.2.2. Konsumen Mengetahui Hak-Hak Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Ketika dirugikan Oleh Pihak PT. Toyota Astra Finecial	49
4.2.3. Proses Penyelesaian yang dibuat oleh BPSK Kepada Pihak Konsumen Dan Pihak PT.Toyota Astra Finecial.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya kasus yang sedang marak dibidang kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen bahwa pemohon selaku pihak perusahaan dan termohon sebagai konsumen.

Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisase ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu dan keamanan barang dan/jasa yang diperoleh dipasar.

Oleh karena itu terbentuklah suatu lembaga untuk melindungi hak konsumen dari pihak perusahaan yang telah merugikan pihak konsumen dengan adanya lembaga ini pihak konsumen bisa dilindungi dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan lembaga itu dinamai BPSK.²

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafiika Jakarta,2014 Hal. 12

² Ibid Hal 3

BPSK adalah singkatan dari badan penyelesaian sengketa konsumen, yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku. Anggota BPSK terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Jumlah anggota BPSK minimal 9 orang, maksimal 15 orang, dan masing-masing harus seimbang.

Dan BPSK melahirkan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang perlindungan konsumen yang telah disahkan pada Tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai Tanggal 20 April 1999. Diantaranya mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, lebih familiar disebut BPSK. BPSK sudah terbesar dimana saja, khususnya di Indonesia.³

Pembentukan BPSK wajib yang dibentuk dikarenakan kehadiran teknologi dan informatika yang semakin lama dan semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya seletingan yang terjadi di negara ini tentang perdagangan bebas.

Berdasarkan Pasal 45 (ayat2) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan,

³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/slt4cc7facb76176/kompetensibadanpenyelesaian-sengeketa-konsumen>(akses tanggal 3 april 2016)

maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidakpuasan yang dialami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

BPSK mempunyai tugas dan wewenang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengancara melakukan mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
3. Melaporkan kepada penyidik umum apabila umum terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
4. Menerima memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
5. Pengaduan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksudkan angka 7 dan angka 8

yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

10. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.
11. Merumuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.⁴

Setiap konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang/jasa yang tidak memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha melalui BPSK. Pengaduan dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BPSK dengan menyebut nama dan alamat pengadu (konsumen) pelaku usaha dan melampirkan barang/jasa yang diadukan bukti berupa (bon, faktur, kwitansi, dll) keterangan dan waktu diperolehnya barang/jasa tersebut.⁵

BPSK mempunyai cara penyelesaian sengketa yang dimana penyelesaian tersebut hanya dapat dilakukan dengan 3 cara, hal ini dikarenakan tergantungnya pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersangkutan yang bersengketa yaitu cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

⁴ UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵<https://miftakhulhuda.woddres.com/2009/06/29/ultra-pelita/> (akses tanggal 03 april 2016)

Jika para pihak lebih memilih cara konsilisasi atau mediasi maka BPSK hanya dapat bertindak sebagai fasilitator mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, bukan oleh BPSK namun BPSK wajib memberikan masukan yang seimbang kepada para pihak yang bersengketa, bilamana tercapai kesepakatan/pedamaian antara pihak, hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak yang berpekara, selanjutnya surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak yang berpekara, selanjutnya surat perjanjian damai tersebut dikuatkan oleh Majelis BPSK bentuk surat putusan BPSK.

Putusan yang diambil saat ini dengan melibatkan BPSK antar pihak pelaku PT. Toyota Astra Finacial dan pelaku konsumen yang mana saat ini PT. Toyota Astra Finacial telah membuat rugi pihak konsumen. Dan melibatkan BPSK dalam kasus yang saat ini konsumen alami dengan adanya Undang-Undang yang berlaku yang terkait dengan perlindungan konsumen.⁶

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dengan terkait masalah yang sedang dihadapi oleh pihak konsumen.

⁶ Ibid <https://miftakhulhuda.worddres.com.2009/06/29/ultra-pelita/>(akses 03 april 2016)

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika saat ini turut mendukung perluasan ruang gerak masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan/jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara, bahkan penawaran suatu barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha saat ini dilakukan melalui dunia maya (internet) atau yang lebih dikenal dengan electronic commerce atau e-commerce. Kondisi demikian pada satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.⁷

Namun disatu sisi, terjadi persoalan-persoalan yang berujung pada sengketa berkaitan dengan transaksi tersebut juga tidak dapat dihindari. Perkembangan penyelesaian sengketa beberapa tahun terakhir ini tampaknya tidak hanya terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang, akan tetapi terjadi juga pada kehidupan masyarakat yang sudah maju atau modern. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tampaknya kurang memperoleh kepercayaan yang penuh dari masyarakat, dan orang mulai mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Erman Suparman mengemukakan, penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak

⁷ BPHN, Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Binacipta. Jakarta, 1986. Hal. 45

hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat.⁸

Oleh karena itu keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis. Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang bersengketa, menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan kepada lembaga peradilan.⁹

Seiring dengan terjadinya globalisasi, dimana dunia saat ini seperti tanpa batas, menyebabkan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang memang dari awal masyarakat adatnya telah melaksanakan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa damai atau di luar pengadilan dalam kehidupan bermasyarakat mulai memasukkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini ke dalam ranah hukum positif.

⁸Ibid. Hal. 14

⁹AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 2002, Hal. 23

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini kemudian berkembang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informatika saat ini turut mendukung perluasan ruang gerak masyarakat dalam melakukan transaksi barang dan/jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara, bahkan penawaran suatu barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha saat ini dilakukan melalui dunia maya (internet) atau yang lebih dikenal dengan electronic commerce atau e-commerce.¹⁰

Kondisi demikian pada satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Namun disatu sisi, terjadi persoalan-persoalan yang berujung pada sengketa berkaitan dengan transaksi tersebut juga tidak dapat dihindari.

Perkembangan penyelesaian sengketa beberapa tahun terakhir ini tampaknya tidak hanya terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang, akan tetapi terjadi juga pada kehidupan masyarakat yang sudah maju atau modern. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tampaknya kurang memperoleh kepercayaan yang penuh dari masyarakat, dan orang mulai mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Semenjak tahun 1970-an di Amerika Serikat terjadi kecenderungan untuk "menciptakan" lembaga alternatif

¹⁰ Permadi; Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta. Jakarta, 2005, Hal. 17

penyelesaian sengketa yang disebut dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) di luar proses peradilan umum.¹¹

Kecenderungan adanya lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan berkaitan dengan adanya pandangan bahwa tidak semua masalah atau sengketa yang terjadi cocok atau dapat diselesaikan melalui jalur/proses pengadilan. Trubek mengemukakan bahwa terdapat beberapa sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui proses pengadilan seperti sengketa keluarga, sengketa kontroversi antar tetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, masalah yang timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang.¹²

Dengan adanya berbagai kasus yang sedang marak dibidang kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak konsumen bahwa pemohon selaku pihak perusahaan dan termohon sebagai pihak konsumen bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran penuh kepedulian, kemampuan, kemandirian, konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab bahwa ketentuan hukum yang berlaku kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut belum memadai bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undang untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan

¹¹ Nining Muktamar, Berperka Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenal Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, Piramedia, Jakarta, 2005, Hal. 33

¹²Ibid. Hal. 36

konsumen dan pelaku usaha sehingga perekonomian yang sehat bahwa untuk itu perlu.¹³.

Dan dari pernyataan pasal 45 (ayat 3) jelaskan seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatan untuk diperkarakan, melainkan juga tanggungjawab lainnya, Misalnya dibidang admintrasi negara, konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penutupan peradilan umum untuk kasus pidana, tetapi dia sendiri dapat juga menggugat pihak lain dilingkuangan peradilan umum kasus pidana,.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha meningkatkan kualitas barang dan jasan yang menjamin kelangsungan usaha para produksi barang dan jasa. sangat jelas bahwa adanya kerugian yang disebabkan oleh pihak PT. Toyota Astra Finecial kepada pihak konsumen yang berupa materi dan ketidak keterimaan pihak konsumen atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. Berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul :” **Tinjauan Yuridis Terhadap Dibatalkan Putusan BPSK Nomor :896/Pdt.sus/BPSK/2016/PN.Mdn**

¹³ ibid

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi Masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerugian yang timbulkan oleh pihak PT. Toyota Astra Finacial kepada pihak konsumen yang berbaur dengan barang sehingga konsumen menggugat pihak PT.Capella Multidana karena telah mengalami kerugian yang sangat besar dan berupa materi.
2. Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang mengatakan : meningkatkan tingkat kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsuemn untuk melindungi diri mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau/jasa .
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan hak-hak yang sebagai konsumen menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

1.3 Pemabatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas yang dapat mengaburkan penelitian, maka perlu dibuat batasan-batasan masalah yang akan diteliti secara spesifik. adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah:

1. perlindungan hukum terhadap konsumen dari pihak Toyota Astra Finacial ketika konsumen dirugikan dari segi materi
2. Konsumen mengetahui hak-hak konsumen menurut Undang-Undang yang berlaku ketika dirugikan oleh pihak Perusahaan..
3. proses penyelesaian yang dibuat oleh BPSK kepada pihak konsumen dan pihak Perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat masalah-masalah pokok yang sesuai dengan judul yang diajukan, karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya. Yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari pihak PT. Toyota Astra Finacial ketika konsumen dirugikan dari segi materi ?
2. Bagaimana Konsumen mengetahui hak-hak konsumen menurut Undang-Undang yang berlaku ketika dirugikan oleh pihak PT. Toyota Astra Finacial?
3. Bagaimana proses penyelesaian yang dibuat oleh BPSK kepada pihak konsumen dan pihak PT. Toyota Astra Finacial?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah dengan pokok permasalahan dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah Yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya suatu pidana bagi tindak perundangan undangan.
2. Untuk menganalisis sejauh mana peraturan hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
3. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman dalam peraturan perundang-undangan.
4. Untuk mengetahui lebih dalam apa-apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan suatu perdata.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang menyelesaikan studinya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teroritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru dibidang karya ilmiah adapun mampu melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum perdata bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya dibidang pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, Melalui penelitian ini penulis juga berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa dipakai untuk masalah-masalah yang menyangkut kekuasaan kehakiman sehingga bermanfaat bagi umat.

2. Manfaat Praktiks

Diharapkan bisa memberikan sumbang pemikiran melalui penelitian ini untuk dipersembahkan kepada bangsa dan negara dalam bidang hukum keperdataan khususnya yang menyangkut masalah BPSK.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

Pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Kerlinger

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.”

2. Emory – Cooper

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.

3. Nazir

“Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.”

4. Manning

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.”

Secara umum, fungsi teori diantaranya:

1. Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial
2. Sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis
3. Menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh fakta-fakta empirik.

Dalam kenyataannya, sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan putusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut) bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat

luas. Sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

Struktur hukum merupakan institusi pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Substansi hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem. Sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai individualis atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem hukum. Ketiga sistem tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka mau tidak mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum.

¹⁴Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 2 September 2016, jam 17.00 wib.

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.¹⁵

2.1.1. Pengertian Konsumen Dan Perlindungan Hukum Konsumen

Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang dan jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi. Realita tersebut menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut bisa memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara terbatas barang/jasa yang diinginkan.¹⁶

Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah daripada posisi pelaku usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemberdayaan konsumen akan sulit jika kita mengharapkan kesadaran dari pelaku usaha tersebut dahulu.

Karena prinsip yang digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, artinya

¹⁵Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 11.

¹⁶ Happy Susanto, hak-hak konsumen jika dirugikan, visimedia maretas generasi bijak, 2003, Hal 4

dengan pemikiran umum seperti ini. Sangat konsumen akan dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksud untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan seharusnya dari sekarang konsumen belajar untuk mengetahui perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah guna untuk melindungi para konsumen yang dirugikan oleh pihak perusahaan baik secara materi atau pun rohani.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum, hukum harus memberikan perlindungan untuk konsumen yang telah diragukan oleh pihak perusahaan yang dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.¹⁸

Dan pihak konsumen melaporkan kepada pihak BPSK dan meminta melindungi konsumen dengan perlindungan konsumen dengan Undang-Undang

¹⁷ Ibid hal.7

¹⁸ Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hal. 20

yang berlainan, seperti yang dikatakan oleh Nurmadjito dengan pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha, yang meningkatkan kualitas barang dan jasa serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengatur perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lain.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis perundang-undangan seperti konsumen yang selalu berhubungan dan interaksi dengan berbagai cabang dan bidang hukum yang lain, karena pada setiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai konsumen keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dielakan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya.¹⁹

Membahas masalah perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia hendaknya terlebih dahulu dilihat kedalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena mempunyai konsekuensi tersendiri, antara lain mengenai lingkup materinya, saksinya,

¹⁹ Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal. 56

peradilannya, karena satu sama lain akan berkaitan dengan sistem hukum yang sebelumnya telah dikembangkan melalui berbagai undang-undang peraturan pemerintah dan peraturan menteri, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia.

Dan sebelum keluarnya Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap konsumen dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAHUN 1993 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor II/MPR/1993, pada bab 1V, huruf F butir 4 a: pembangunan perdagangan ditunjukkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang.²⁰

Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap, dan berdasarkan Undang-Undang dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam kitab Undang-Undang Yang menyangkut tentang hukum jual-beli dimana terdapat pasal yang mengatakan yang dimana Pasal 1457 yang mengkaitkan tentang jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dianggap.

²⁰ Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra A Bakti, Bandung, 2008, Hal. 44

Menurut A.Zen Umar Purba, adanya kerangka tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan Hukum sebagai berikut :

1. Kesederajat antara konsumen dan pelaku Usaha
2. Konsumen mempunyai Hak
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pengembangan Nasional.
5. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat.
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa.
7. Pemerintah perlu berperan aktif .
8. Masyarakat juga perlu berperan serta .
9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.²¹

Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap dan berdasarkan Undang-Undang dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah. Berdasarkan kitab Undang-Undang Pasal 1507 dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1504 dan 1506, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau apakah dia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian

²¹Subekti,; Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1999, Hal. 156

sebagian harta, sebagaimana akan ditentukan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.²²

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada dibidang hukum perlindungan konsumen, adapun yang mengenai ketentuan percantuman klausula baku sebagaimana yang diatur pasal 18 Undang-Undang perlindungan konsumen dan dalam penjelasan Pasal 18 (ayat 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa adanya larang-larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen serta dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

2.1.2. Hak-Hak Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 45 (ayat 1), setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.²³

Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang dimata hukum.

Ada Tiga kelompok penggugat yang bisa menggugat atas pelanggaran yang dilakuakn pelaku usaha sebagai berikut :

²² Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, 2008, Hal. 97

²³ Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, visimedia Meratas GenerasiBijak, Jakarta, 2003 Hal.22

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Pemerintah dan atau instansi terkait barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi berdasarkan korban yang tidak sedikit.²⁴

Menurut Bob Widyahartono menyebutkan bahwa deklarasi tersebut menghasilkan 4 dasar konsumen (*the four consumer basic right*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut.

1. Hak untuk mendapatkan untuk memperoleh keamanan atau *the right to be secured*

Setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang atau jasa yang dikonsumsi, yang misalnya konsumen merasa aman jika produk makanan atau minuman yang dikonsumsi dirasa aman bagi kesehatan, artinya produk makanan tersebut memenuhi standar kesehatan, Gizi dan sanitasi serta tidak mengandung bahan yang membahayakan bagi jiwa manusia, di AS, hak ini merupakan hak tertua yang tidak kontroversial karena didukung oleh masyarakat ekonomi.

2. Hak untuk memperoleh informasi atau *the right to be informed*

²⁴ BadruzamanMariam D;, Perjanjian Baku, Perkembangannya di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 66

Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif tentang suatu produk barang/jasa yang dibeli (dikonsumsi), akses terhadap informasi sangat penting karena konsumen bisa mengetahui bagaimana kondisi barang/jasa yang akan dikonsumsi jika suatu saat ada resiko negatif dari produk/jasa yang telah dikonsumsi, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, seperti efek samping dan mengonsumsi suatu produk atau adanya peringatan dalam label/kemasan produk.

3. Hak untuk memilih atau *the right to choose*

Setiap konsumen berhak memilih produk barang/jasa dengan harga yang wajar, artinya konsumen tidak boleh dalam kondisi tertekan atau paksaan untuk memilih suatu produk tersebut sangat mungkin bisa merugikan hak-haknya ia dalam kondisi bebas dalam menentukan pilihannya terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi.

4. Hak untuk didengar atau *the right to be heard*

Konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengar baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen..²⁵

²⁵ Ibid Hal. 70

Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 45 (ayat 1), setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dan ada empat kelompok penggugat yang bisa menggugat atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sebagai berikut.²⁶

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
3. Lembaga perlindungan swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya Organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan atau instansi terkait barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang berdasarkan korban yang tidak sedikit.²⁷

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 (ayat 2) penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Untuk itu, konsumen

²⁷ N.T.Siahaan Hukum Konsumen : perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk, Jakarta: pantai Rei, 2005 Hal. 23

perlu memperhatikan hak-hak yang harus diperjuangkan, sebagai konsumen kita tidak bisa tinggal diam. Tanpa bisa berbuat apa-apa ketika hak-hak kita jelas-jelas telah dirugikan. Para pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen umumnya adalah kalangan konsumen, pelaku usaha dan jasa atau pemerintah khususnya yang bergerak dalam penyediaan barang/jasa kebutuhan masyarakat, jadi dalam sengketa konsumen salah satu pihak yang wajib adalah haknya konsumen dalam sengketa tersebut.

2.1.3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sebagaimana telah dijelaskan tugas penyelesaian sengketa konsumen dibebankan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Penyelesaian sengketa konsumen perlu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan diperkuat dengan keputusan BPSK penyelesaian sengketa harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja.²⁸

Permohonan diterima jika kedua belah pihak belum bisa menerima hasil keputusan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mereka bisa mengajukan keluhan atau tuntutan kepada pengadilan Negeri Dalam waktu 14 hari kerja sejak adanya pemberitahuan putusan badan atau majelis diterima oleh para pihak yang tengah bersengketa akan dipenuhi akan dipenuhi jika memenuhi persyaratan yang ada.

Majelis di bantu oleh seorang panitera, panitera tersebut berasal dari anggota sekretariat BPSK yang ditunjuk dengan surat penetapan ketua BPSK

²⁸ Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hal 57

Pasal 19 (ayat 2) Kepmenperidag No 350/MPP/kep/12/2001 menguraikan tugas panitera meliputi:

1. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen
2. Menyimpan berkas laporan
3. Menjaga barang bukti
4. Membantu majelis penyusun putusan
5. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha
6. Membuat berita acara persidangan
7. Membantu majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.²⁹

Titik lemah dari lembaga BPSK ini adalah bahwa putusan dari BPSK masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan negeri oleh pihak yang tidak puas padahal prinsip dasarnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat, Karena BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang nilainya tuntutananya kecil.³⁰

Ketentuan Pasal 46 (ayat 2) UUPK menentukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*) gugatan sebagaimana dimaksud diatas harus diajukan kepada peradilan umum, Budaya hukum adalah nilai yang dianut mempengaruhi sikap dasar masyarakat tersebut termaksud sikap tindaknya dibidang hukum, indonesia adalah masyarakat yang sangat kuat berusaha untuk

²⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-InstrumenHukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 92

³⁰ Ibid Hal.58

mempertahankan harmoni dalam hubungan antara mereka hal ini. Sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tindakan mereka dibidang hukum.

Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan cara mediasi konsiliasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada para pihak untuk menyelesaikan dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya, sedangkan lembaga, baik mediator dan konsiliator sebagai pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh para pihak bersifat netral dan tidak berwenang untuk memutuskan, mana kala penyelesaian sengketa berdasarkan cara mediasi dan konsiliasi ini tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.³¹

Ditegaskan dalam Pasal 5 Kepmenperindag Nomor.350/MPP/Kep/12/2001 (ayat 1) penyelesaian sengketa konsumen dengan cara oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Dan ayat 3 penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai Arbiter Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, disamping mengatur tentang arbitrase, juga undang-undang ini menekan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi dan pemakaian tenaga ahli, bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif.³²

Upaya hukum keberatan yang diajukan ke pengadilan negeri ditakirkan sebagai pembatalan yang mengacukan pada Pasal 70 UU Nomor.30 Tahun 1999 dan

³¹ Badruzaman, Mariam D, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku, Bina Cipta, Jakarta , 1995, Hal. 31

³² Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 Hal.89

ada yang menafsirkan sebagai gugatan baru sehingga acaranya diproses berdasarkan ketentuan HIR/RBg. Upaya pemberdayaan ini penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada umumnya berupaya mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip-prinsip ekonomi prinsip yang sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung, namun pemberdayaan konsumen juga harus dilakukan.³³

Pada dewasa ini keberadaan lembaga BPSK masih terbatas, BPSK belum dibentuk pada sesuai kabupaten, sehingga menyulitkan korban yang bersedia diwilayah yang belum dibentuk BPSK untuk menuntut hak-haknya, padahal menurut ketentuan Pasal 49 (ayat 1) UUPK (pasal 2) Kepmenperdag Nomor.350/MPP/kep/12/2001 bahwa setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK. Oleh karena itu tidak mempermudah konsumen korban dalam menuntut haknya tidak ada pembatasan wilayah yuridiksi BPSK, sehingga konsumen dapat mengaduhkan masalahnya kepada BPSK mana saja dihendakinya.

Sejumlah masalah yang bersifat teoritis dari eksistensi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen belum semuanya teridentifikasi dalam masa sosialisasi dan masa transisi pemberlakuan UUPK. UUPK memberikan masa sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha dan konsumen kurang waktu satu tahun, terhitung 20 April 1999 itu berarti UUPK berlaku efektif pada 20 April 2000 namun ternyata semuanya ketentuannya baru dikeluarkan pemerintah paling cepat pada tahun 2001. Keterlambatan ini mengesankan pemerintah tidak cukup

³³ Ibid Hal.90

siap mengantisipasi pelaksanaan UUPK. Ganti rugi tersebut tidak selalu berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya atau berupa perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merupakan asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata bahwa ganti rugi hanyalah mungkin diwajibkan kepada pelaku usaha untuk membrikan kepada pihak yang dirugikan apabila telah dipenuhi hal-hal tersebut :

1. Telah terjadi kerugian bagi konsumen.
2. Kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan pelaku usaha.
3. Tuntutan ganti rugi telah dijadikan gugatan oleh pihak yang menurut UUPK berhak mengajukan gugatan pasal 46 (ayat 1).
4. Telah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga telah dilaksanakan.³⁴

2.2. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan Putusan kasus oleh BPSK, pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas terutama bagi yang membaca skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan kita bahas dalam penulisan skripsi, melalui latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti an.

³⁴ Ibid. Hal. 35

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi :

1. Karena masih berkurangnya kepastian hukum antara konsumen dan produsen sehingga timbul banyak sengketa yang diselesaikan di BPSK.
2. Karena efek jerabelum ada bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga perlu ada peran aktif dari pemerintah
3. Karena majelis hakim masih kurang bijaksana dalam menjatuhkan putusan terhadap para pihak serta belum melihat fakta dan alat bukti, karena itu perlu keputusan Majelis Hakim Yang akurat.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.³⁵

1. Yang menjadi hipotesis permasalahan yang penulis kemukakan Bahwa adanya Perlindungan hukum terhadap Konsumen dari pihak PT.Capella Multidana ketika konsumen dirugikan dari segi materi sehingga para pihak akan dikenakan biaya perkara selama persidangan. Sehingga Hakim memutus perkara Terhadap Putusan

³⁵Sugiono, Metode Penelitian Ilmu Administrasi, Alfabeta, 2002, hlm.39.

Nomor 896/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-Mdnyang diputus oleh Majelis Hakim

2. Adanya hak-hak konsumen menurut Undang-Undang yang berlaku ketika dirugikan oleh pihak PT. Toyota Astra Finecial. Hak konsumen adalah mendapat perlindungan dari BPSK serta mendapat Haknya kembali sebagai Konsumen, dimana pihak PT. Toyota Astra Finecial mengembalikan mobil type: Toyota/Avanza G MT/ Kepada Konsumen Tetapi Konsumen Harus Melanjutkan Cicilan Mobil Tersebut.
3. Adanya proses penyelesaian melalui pengadilan negeri Medan yang dibuat oleh BPSK kepada pihak konsumen dan pihak PT. Toyota Astra Finecial, Putusan dari pengadilan mendapatkan hasil bahwa BPSK menolak permohonan pemohon .

BAB III

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Dibatalkan Putusan BPSK

Nomor :896/Pdt.sus/BPSK/2016/PN.Mdn). Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

NO	Kegiatan	jun-16		jul-16				sept-16				Okt-16			
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Seminar Proposal Skripsi														
2	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil														
3	Seminar Hasil														
4	Sidang Meja Hijau														

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan ini adalah Deskriptif Analitis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan pada karakteristik atau hukum yang normatif.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Mei-Oktober 2016. Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut :

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini , penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

a. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan perjudian.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan UUD 1945

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁶

b. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu dibatakannya putusan BPSK terhadap PT Toyota Astra Finencial melawan NETTI SIHOMBING yaitu putusan Nomor : 896/Pdt.sus/BPSK/2016/PN.Mdn

3.3. Analisis Data

³⁶ Tampil Anshari, *Metologi Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa, Press Medan, 2005.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari pihak PT Toyota Astra Finacial ketika konsumen dirugikan dari segi materi sehingga para pihak akan dikenakan biaya perkara selama persidangan. Sehingga Hakim memutus perkara Terhadap Putusan Nomor: 896/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-Mdn yang diputus oleh Majelis Hakim bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pihak konsumen belum maksimal karena konsumen hanya mendapatkan Mobil tersebut dari pihak perusahaan.
2. Adanya hak-hak konsumen menurut Undang-Undang yang berlaku ketika dirugikan oleh pihak PT Toyota Astra Finacial. Hak konsumen adalah mendapat perlindungan dari BPSK serta mendapat Haknya kembali sebagai Konsumen, dimana pihak Pt.Capella Multidana mengembalikan mobil type:Toyota/Avanza F 61 Kepada Konsumen Tetapi Konsumen Harus Melanjutkan Cicilan Mobil tersebut.
3. Proses penyelesaian Perkara perdata melalui pengadilan negeri Medan yang dibuat oleh BPSK kepada pihak konsumen dan pihak PT Toyota Astra Finacial, Putusan dari pengadilan mendapatkan hasil bahwa BPSK menolak permohonan pemohon dengan alasan karena perbuatan

pelaku Usaha bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum. Sehingga penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan melalui Arbitrase.

5.2. SARAN

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis berharap pemerintah setempat , dan penegak hukum memiliki visi yang sama dan saling bekerja sama untuk menangani perkara perdata seperti ini.
2. Penulis juga berharap sebaiknya Majelis Hakim harus bijak menjatuhkan putusan terhadap parah pihak dan harus melihat fakta-fakta dan alat-alat Bukti yang akurat dan konkrit sehingga tidak ada parah Pihak yang merasa dirugikan
3. Penulis berharap Bahwa setiap pelaku usaha dan Konsumen sebelum Melakukan perjanjian, terlebih dahulu mengetahia apa saja Hak dan Kewajiban Prah Pihak supaya tidak terjadi lagi masalah seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Sembiring, Hak Konsumen Merupakan Hak Fundamental, liberty, Jakarta, 2010
- AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 2002
- Badruzaman Mariam D;, Perjanjian Baku, Perkembangannya di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1994
- Badruzaman, Mariam D, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku, Bina Cipta, Jakarta , 1995
- BPHN, Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Binacipta. Jakarta, 1986
- Siwi Kristiyanti Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafiika Jakarta, 2014
- Hani Handoko;, Manejemen Pemasaran; Analisa erilaku Konsumen, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Happy Susanto, hak-hak konsumen jika dirugikan, visimedia maretas generasi bijak, 2003
- Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, visimedia Meratas Generasi Bijak, Jakarta, 2003
- Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen “Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Pres 2011
- N.T.Siahaan Hukum Konsumen : perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk, Jakarta: pantai Rei, 2005
- Nining Muktamar, Berperkaranya Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalannya Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, Piramedia, Jakarta, 2005
- Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung , 2004
- Permadi, Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsumen, Bina Cipta. Jakarta, 2005
- Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta , 2000

- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, 2008
- Subekti;, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1999
- Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra A Bakti, Bandung, 2008
- Sugiono, Metode Penelitian Ilmu Administrasi, Alfabeta, 2002.
- Sulistiyowati, Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta. 2005
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2010
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2010
- Tampil Anshari, Metologi Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa, Press Medan,2005
- Widijantoro, Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Liability, Jakarta, 2010
- Widjaja G, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-InstrumenHukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group,Jakarta: 2013
- Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum* : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas, Genta Publishing, Yogyakarta

B.Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 16 KepmenPerindag Republik Indonesia Nomor 350MPP/Kep/12/2001

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Internet

Andhika Ahmad Putra, Etika Iklan di TV, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 29agustus 2016 pukul 20.00Wib

Fathanul Hakim, Bentuk Praktik Penyesatan Informasi Yang Terdapat DalamIklan,www.hukumonline.com di akses pada Tanggal 28 Agustus 2016 Pukul 20.30 Wib

Http: Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen, www.hukumonline.com diakses pada Tanggal 03 september 2016 Pukul 13.30

Wib<http://www.artikelhukumdala.persidangan.dipengadilan.com>, di akses pada tanggal 03 september 2016 Pukul 14.00 Wib

<http://www.hukum.com> penjatuhan kasuskasus dalam perdata dipengadilan negeri Jakarta, diakses pada tanggal 04 september 2016 Pukul 17.00 Wib

Http.www.hukumonline.comterhadappertimbanganhakim///@mnjatuhkanputusan+=oleh pihak,,,,,diakses pada tanggal 04 september 2016 pukul 18.00 Wib

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/slt4cc7facb76176/kompetensibadanpenyelesaian-sengeketa-konsumen>(akses tanggal 3 april 2016)

<https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/29/ultra-pelita/>(akses tanggal 03 april 2016)

Ibid <https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/29/ultra-pelita/>(akses 03 april 2016)

Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum,<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>,tanggal2September 2016, jam 17.00 wib.

P U T U S A N

Nomor 896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NETTY SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Rakyat, Gang Beli Nomor 22, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sobambowo Buulolo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Menteng VII Nomor 101 C, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PETROSIO BROWSKY, dalam hal ini selaku Branch Head dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Toyota Astra Financial Service, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 15B, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Arbi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Amaliun Nomor 11, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 2 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Konsumen dan mengabulkan tuntutan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza 1300 G BK 1932 QF kepada Konsumen;
3. Menyatakan Konsumen harus membayar lunas tunggakan selama 3 (tiga) bulan dan melanjutkan pembayaran yang masih tersisa;
4. Menyatakan denda dihapuskan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Majelis BPSK Kota Medan tidak tertib beracara dalam perkara *a quo*:

- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam pertimbangan putusannya tidak memuat alasan-alasan hukum yang seimbang, jelas dan tegas dalam mengadili perkara *a quo*. Padahal secara yuridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan cermat dalam pertimbangan hukumnya agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan sebagai tempat mencari keadilan dan kepastian hukum dapat bernilai objektif dan tidak sewenang-wenang;
- Bahwa sebagaimana halnya putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada halaman 2 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan “ Bahwa pada sidang Kamis tanggal 26 Maret 2015, Majelis hanya meminta keterangan dari pihak konsumen, hal ini dikarenakan pihak Pelaku Usaha tidak juga hadir memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan.....dst”;
- Bahwa putusan Majelis BPSK Kota Medan tersebut salah menerapkan hukum, maka harus dibatalkan. Sebab panggilan sidang yang dimaksud Majelis BPSK Kota Medan tersebut tidak pernah diterima oleh Pemohon Keberatan hingga akhirnya sengketa *a quo* diputus oleh BPSK Kota Medan, dimana putusannya pun diterima oleh Pemohon Keberatan melalui PT Pos Indonesia sekitar tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa selanjutnya setelah Pemohon Keberatan menerima salinan putusan BPSK Kota Medan melalui PT Pos Indonesia, Pemohon Keberatan melihat adanya kejanggalan atas putusan tersebut, dimana pada sampul salinan putusan BPSK Kota Medan tersebut tertulis register perkara Nomor 673/PEN/BPSK-Mdn/2015 tanggal 2 April 2015 dalam sengketa antara Nety Sihombing (Konsumen) melawan PT Toyota Astra Financial Service (Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan). Akan tetapi pada halaman 1 putusan tersebut tertulis Putusan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN/2015;
- Bahwa atas perbedaan nomor registrasi perkara sengketa konsumen dalam satu putusan tersebut telah jelas dan tegas dapat dilihat tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Sehingga karenanya patut dan sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK Kota Medan tersebut;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

- Bahwa seterusnya terhadap panggilan sidang yang dimaksud Majelis BPSK Kota Medan dalam putusannya tersebut, ternyata panggilan sidang yang dilayangkan BPSK Kota Medan kepada Pemohon Keberatan dialamatkan di Jalan HM. Jhoni Nomor 105 Medan. Padahal alamat Pemohon Keberatan adalah di Jalan Iskandar Muda Nomor 15 B Medan. Sehingga panggilan tersebut tidak pernah sampai ketangan Pemohon Keberatan. Akan tetapi alangkah aneh dan naifnya ketika perkara sengketa konsumen *a quo* diputus oleh BPSK Kota Medan, putusan tersebut dikirim BPSK Kota Medan melalui PT Pos Indonesia kepada Pemohon Keberatan dengan alamat Jalan. Iskandar Muda Nomor 15 B Medan. Sehingga karenanya putusan BPSK Kota Medan tersebut tidak mengikat dan final bagi Pemohon Keberatan;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan tegas Putusan BPSK Kota Medan tidak mempunyai kepastian hukum, tidak mencerminkan rasa keadilan dan lebih kepada kesewenang-wenangan dalam memutus perkara *a quo*. Dengan demikian sangat patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK Kota Medan tersebut;
2. Tentang Pertimbangan Putusan Majelis BPSK Kota Medan berat sebelah;
- Bahwa putusan Majelis BPSK Kota Medan halaman 2 tentang fakta dan Hukumnya hanya melulu mempertimbangkan Termohon Keberatan dalam putusannya tanpa melihat, menilai dan mempertimbangkan bahwa Pemohon Keberatan tidak hadir karena berdasarkan tanda pengiriman dari PT Pos Indonesia ternyata relas panggilan tersebut tidak pernah sampai pada Pemohon Keberatan, sebab ternyata relas panggilan sidang yang dikirim *via* PT Pos tersebut dikirim ke alamat Jalan HM. Jhoni Nomor 105 Medan, dimana alamat tersebut adalah bukan alamat Pemohon Keberatan;
 - Bahwa meskipun relas panggilan tersebut tidak pernah sampai pada Pemohon Keberatan, seyogyanya Majelis BPSK Kota Medan tidak sekonyong-konyong memutus perkara *a quo* dan menyarankan agar Termohon Keberatan memperbaiki pengaduannya dengan mencantumkan alamat yang benar. Akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan Majelis BPSK Kota Medan. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan BPSK Kota Medan tersebut;
 - Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan dalam putusannya

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

halaman 4 angka 4 s/d halaman 4 angka 16 yang pada pokoknya mempertimbangkan :..... “ Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 4 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dinyatakan “Gugatan Konsumen akan dikabulkan oleh Majelis BPSK apabila Pelaku Usaha tidak hadir dalam persidangan”. Adalah pertimbangan yang berat sebelah, maka harus dibatalkan. Sebab alasan Majelis BPSK Kota Medan mengabulkan gugatan Termohon Keberatan adalah karena ketidakhadiran Pemohon Keberatan. Padahal ketidakhadiran Pemohon Keberatan tersebut dikarenakan BPSK Kota Medan mengirim relas panggilan sidang *via* PT Pos ke alamat yang salah, yaitu ke alamat Jalan HM. Jhoni Nomor 105 Medan. Padahal alamat tersebut bukan alamat Pemohon Keberatan. Sehingga karenanya putusan BPSK Kota Medan tersebut tidak mengikat dan final;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN/2015, tanggal 2 April 2015 tidak mengikat dan final;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN, tanggal 2 April 2012;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 263/Pdt.Sus.Arbit/2015/PN Mdn tanggal 15 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN/2015, tanggal 2 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Termohon Keberatan Netty Sihombing telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Keberatan sesuai Perjanjian Pembiayaan tanggal 15 September 2011;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk melunasi kewajiban pembayaran angsuran ke-27 s/d 29 beserta dendanya sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) perhari dari keseluruhan jumlah kewajiban Termohon Keberatan yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), serta membayar lunas kewajiban

pembayaran angsuran ke 30 s/d 47 yang belum dibayar terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Selanjutnya sejak bulan Agustus 2015 (angsuran ke-48) sampai angsuran ke-60 (lunas) pembayaran angsuran kembali kepada perjanjian semula;

- Menghukum Pemohon Keberatan untuk menyerahkan kepada Termohon Keberatan 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi 1300 G BK 1932 QF, dengan spesifikasi:
 - Merk/Model/Type : TOYOTA/AVANZA/F 61 G MT/T10;
 - Tahun : 2011;
 - Warna : Hitam Metalik;
 - Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK359821;
 - Nomor Mesin : K3 DJ31131;

Atau yang setara dengan kendaraan bermotor (mobil) tersebut;

setelah Termohon Keberatan membayar angsuran ke-27 s/d 29 beserta dendanya sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) perhari dari keseluruhan jumlah kewajiban Termohon Keberatan yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), serta membayar lunas kewajiban pembayaran angsuran ke 30 s/d 47, yang belum dibayar terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 15 Juli 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 18 Agustus 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Bahwa gugatan Pemohon Keberatan haruslah ditolak dan batal demi hukum;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah secara tidak cermat dan teliti untuk mempertimbangkan, bahwa gugatan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi yang di ajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan surat Pemberitahuan Putusan Arbtrease BPSK Kota Medan Nomor 673/PEN/BPSK-Mdn/2015 di terima dan diketahui oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2015 sebagaimana pada putusan perkara *a quo* hal 2 poin 1 butir 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “dimana putusannyapun di terima oleh Pemohon Keberatan melalui PT Pos Indonesia sekitar tanggal 5 Mei 2015“ (*vide* Bukti P-5);
 - Bahwa atas dasar tersebut, secara nyata Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan gugatan telah lewat waktu dan atau melebihi 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - Bahwa menurut hukum, bahwa apabila Pelaku Usaha atau konsumen tidak menerima dan merasa keberatan atas putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut (*vide* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;
 - Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi telah lewat waktu (kadaluarsa), maka gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak dan batal demi hukum;
- II. Bahwa tindakan penyitaan/penarikan mobil terhadap Konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha/Termohon Kasasi batal demi hukum;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah secara tidak teliti dan cermat, bahwa Penarikan/penyitaan terhadap satu unit mobil dari Konsumen/Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha/Termohon Kasasi merupakan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan norma-norma hukum;

- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Konsumen/Pemohon Kasasi dengan pihak Pelaku Usaha/Termohon Kasasi pada perkara *a quo*, secara nyata di dasarkan pada surat perjanjian dan atau kesepakatan, maka apabila di kemudian hari terjadi persoalan/permasalahan hukum terutama pada kedua belah pihak ada yang merasa di rugikan, harusnya di lakukan upaya hukum melalui Pengadilan untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sehingga tidak terkesan tindakan main hakim sendiri;
- Bahwa menurut hukum, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah, dalam pengertian “kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Bahwa oleh karena tindakan Pelaku Usaha/Termohon kasasi hanya sebagai sebuah Badan Usaha dan tidaklah benar sebagai aparat penegak hukum maka gugatan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia dimana berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian tersebut mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan untuk pembelian satu unit mobil Toyota Avanza yang dalam perjalanannya Pemohon Kasasi tidak membayar sisa cicilan sesuai dengan perjanjian sehingga pokok perkara *a quo* adalah perdata murni *in casu* ingkar janji, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NETTY SIHOMBING tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.Sus.Arbit/2015/PN Mdn tanggal 15 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 2 April 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, namun oleh karena BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NETTY SIHOMBING** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 263/Pdt.Sus.Arbit/2015/PN Mdn tanggal 15 Juli 2015 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 666/Arbitrase/BPSK-MDN/2015 tanggal 2 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H., dan Sudrajad

Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Abdurrahman S.H.,M.H. Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Materi..... | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002